



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/177/KPTS/408.12/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PENINGKATAN
JALAN PENGHUBUNG SRAU - WATUKARUNG KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Aktual Study Kelayakan Peningkatan Jalan Penghubung Srau - Watukarung Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2025 perlu dibentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Study Kelayakan Peningkatan Jalan Penghubung Srau - Watukarung Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 – 2044;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Membentuk Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian Aktual Study Kelayakan Peningkatan Jalan Penghubung Srau - Watukarung Kabupaten Pacitan, Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum **“KESATU”** Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- A. Tim Pengendali Mutu, mempunyai tugas :
 - 1) memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - 2) melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - 3) memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan ; dan
 - 4) melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
 - B. Tim Kelitbangan, mempunyai tugas :
 - 1) Unsur Pelaksana, mempunyai tugas :
 - a) melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
 - b) memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c) melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pacitan.
 - 2) Unsur Penunjang, mempunyai tugas :
 - a) memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b) memberikan pelayanan administrasi dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;

- c) memberikan peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d) menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- e) melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pacitan.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 26 - 02 - 2025

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006

**LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/177/KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PENINGKATAN JALAN
PENGHUBUNG SRAU - WATUKARUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN
ANGGARAN 2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU
KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PENINGKATAN
JALAN PENGHUBUNG SRAU - WATUKARUNG KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Dr. Drs. Heru Sukresno, MM	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Muchamad Chusnul Faozi,S.STP.,MM	Sekretaris Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	a. Parminto Amin, S.Si.,MM	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Yophi Affandi, S.IP.,MM	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Abdul Malik Gusmida,S.Si.,MT	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Daerah Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/177/KPTS/408.12/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PENINGKATAN JALAN
PENGHUBUNG SRAU – WATUKARUNG KABUPATEN PACITAN TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN
KEGIATAN PENGKAJIAN AKTUAL STUDY KELAYAKAN PENINGKATAN
JALAN PENGHUBUNG SRAU – WATUKARUNG KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DAN ALAMAT
1	2	3	4
A.	UNSUR PELAKSANA		
	1. Pengarah	Dian Anggraini Yusuf, SE, M.Si	Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
	2. Pelaksana	Ir. Diana Rendrarini, SE.,ST.,MT.,IPM	Tenaga Ahli Universitas Merdeka (UNMER) Madiun
B.	UNSUR PENUNJANG		
	1. Penanggung Jawab	Susi Minarsih,ST.,MM	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
	2. Sekretaris	Tri Cahyo Nugroho,S.Sos.,M.Eng	Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan
	3. Anggota	a. Imam Syafid,ST	Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
		b. Erwanto, ST.,M.Eng	Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan
		c. Endriana Wahyu Alita, S.Sos	Peneliti Pertama Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ISRANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690303 198903 1 006